



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Natasya Nurbaya Arsani Lampang, tempat lahir Jakarta, 7 November 1997, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kambala, RT/RW 003/000, Kambala Kecamatan Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 09 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon (Daniel Charles Imbiri) Ayah dan Hetty Rochany Tjan (Ibu) telah menikah secara resmi di Jakarta;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon telah lahir anak keempat bernama NATASYA NURBAYA ARSANI LAMPANG (Pemohon) Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, 7 November 1997;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah marga Pemohon yang semula tertulis dan dibaca NATASYA NURBAYA ARSANI LAMPANG menjadi tertulis dan dibaca NATASYA NURBAYA ARSANI TJAN IMBIRI;
4. Bahwa alasan perubahan marga Pemohon untuk mengikuti marga dari ayah dan ibu kandung Pemohon yaitu TJAN dan IMBIRI;
5. Bahwa Penetapan perubahan marga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul.

Bersasarkan uraian - uraian diatas , kiranya Ketua Pengadilan negeri Kaimana dapat menerima , memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan dibaca NATASYA NURBAYA ARSANI LAMPANG, lahir di Jakarta tanggal 7 November 1997 menjadi tertulis dan dibaca NATASYA NURBAYA ARSANI TJAN IMBIRI, lahir di Jakarta tanggal 7 November 1997.
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208024711970001, atas nama Natasya Nurbaya arsani Lampang tertanggal 27 Februari 2019, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9208020507120001 atas nama Netty Rochany Tjan, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan asli, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Indahwati,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Kambala, RT 004, Kecamatan, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Perubahan marga di dalam Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Natasya Nurbaya arsani Lampang diganti menjadi Natasya Nurbaya Arsani Tjan Imbiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut adalah untuk disamakan dengan dokumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;

2. Saksi Nisam;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Kambala, RT 004, Kecamatan, Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Perubahan marga di dalam Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Natasya Nurbaya arsani Lampang diganti menjadi Natasya Nurbaya Arsani Tjan Imbiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut adalah untuk disamakan dengan dokumen lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menetapkan perubahan/penambah marga Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis Natasya Nurbaya Arsani Lampang sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi Natasya Nurbaya Arsani Tjan Imbiri;

Menimbang, bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi, dimana alat bukti surat tersebut setelah diteliti telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan dan apakah Pengadilan Negeri Kaimana berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa Pemohon adalah anak kandung yang keempat dari Daniel Charles Imbiri dan Hetty Rochany Tjan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum di Pengadilan, dengan demikian Pemohon berwenang untuk mengajukan surat permohonan pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Kambala, RT 003, Kecamatan Buruway, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan ternyata tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kaimana oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang dalam memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan *petitum* ke-1 permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dan seterusnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-2 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian diperoleh fakta hukum Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Perubahan/ penambahan marga di dalam Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Natasya Nurbaya arsani Lampang diganti menjadi Natasya Nurbaya Arsani Tjan Imbiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pergantian/perubahan marga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah disetujui oleh orang tua

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas marga Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, oleh karena itu demi kepastian hukum dan keseragaman pada semua data dan dokumen kependudukan Pemohon agar dilakukan perubahan tentang marga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut berasal serta permohonan Pemohon tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan demikian permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenan permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon dan selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena dimana Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaiman Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn tanggal 9 Agustus 2023 dimana permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan dibaca NATASYA NURBAYA ARSANI LAMPANG, lahir di Jakarta tanggal 7 November 1997 menjadi tertulis dan dibaca NATASYA NURBAYA ARSANI TJAN IMBIRI, lahir di Jakarta tanggal 7 November 1997;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul selama permohonan ini kepada negara sebesar NIHIL;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **11 Agustus 2023** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 09 Agustus 2023, Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lim Katandek, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Lim Katandek, S.H.

Syafruddin, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Kmn